

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI BOGOR SELATAN

Erika & Dini Gandini Purbaningrum

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

erikaerl1125@gmail.com

Abstrak

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan adapun permasalahan yang menjadi temuan adalah adanya hambatan dalam kondisi lingkungan sosial maupun ekonomi, khususnya dalam kesadaran masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini masih kurang karena masih terjadinya perkawinan secara agama yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya mencegah perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator, yaitu : Ukuran dan Tujuan kebijakan; Sumber Daya; Karakteristik Agen Pelaksana; Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana; Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana; Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai namun perlu adanya peningkatan dalam pengimplementasikan pencegahan perkawinan usia dini agar pencegahannya dapat dilakukan lebih optimal sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini. Ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sudah memadai. Karakteristik agen/badan pelaksana sudah cukup baik karena dalam menjalankan kebijakan pelaksana telah memiliki program sosialisasi rutin dilaksanakan untuk memasifkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini. Sikap/kecenderungan para pelaksana, sudah baik karena pelaksana kebijakan tidak ada yang menolak dalam pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu, komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik antar perangkat desa maupun tokoh masyarakat ketika pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini. Adapun kondisi ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dalam terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pencegahan Perkawinan Usia Dini

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 IN THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE IN SOUTH BOGOR

Abstract

Implementation of Law Number 16 of 2019 in preventing early marriage in South Bogor, the problems found are obstacles in social and economic environmental conditions, especially in public awareness in preventing early marriage is still lacking because religious marriages are still carried out by the community. The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of Law Number 16 of 2019 in preventing early marriage in South Bogor. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, and data is obtained through observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Van Meter and Van Horn with six indicators, namely: Policy Size and Objectives; Resources; Characteristics of Implementing Agents; Attitudes and Tendencies of Implementers; Communication Between Implementing Organizations; Economic, Social and Political Environment. The results of the study indicate that the size and objectives of the policy are appropriate, but there needs to be an improvement in the implementation of early marriage prevention so that prevention can be carried out more optimally so that no one else will have early marriages. The availability of resources, both human resources, budget and


infrastructure, is adequate. The characteristics of the implementing agent/agency are quite good because in implementing the policy, the policy implementers have routinely implemented socialization programs to increase public understanding in preventing early marriage. The attitudes/tendencies of the implementers are good because none of the policy implementers reject the prevention of early marriage. In addition, communication and coordination are well established between village officials and community leaders when implementing the prevention of early marriage. Meanwhile, economic and social conditions greatly influence the occurrence of early marriage in society.

Keywords: *Implementatios, Policy, Prevention of Early Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami atau istri berdasarkan hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perubahan terkait batasan usia perkawinan tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Fakta saat ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa memenuhi persyaratan usia minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas usia perkawinan ini berkontribusi pada terjadinya perkawinan usia dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, dan berhubungan dengan penilaian kecakapan hukum seseorang. Perkawinan usia dini tak hanya ditemukan baik di daerah perdesaan tetapi di daerah perkotaan masih kian terjadi yang mana pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dibenarkan agar bisa melangsungkan perkawinan. (Liputan 6, 2017, Diakses pada Agustus 2023).


Gambar 1. Provinsi dengan Tingkat Perkawinan Usia Dini Terbanyak



Berdasarkan data diatas terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan usia dini yang tinggi. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka perkawinan usia dini tertinggi ketiga setelah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, hal ini sejalan dengan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.628 pengajuan dispensasi perkawinan di Jawa Barat. Di Kota Bogor masih terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak dalam hal ini perkawinan usia dini. Di Kota Bogor bahkan berdasarkan catatan PA Kota Bogor, anak yang menikah mayoritas terjadi karena calon mempelai perempuannya sudah hamil terlebih dahulu (Radar Bogor, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas masih sangat banyak serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Kota Bogor sebagai sebuah kota


yang terus berkembang serta memiliki visi untuk menjadi Kota yang lebih ramah terhadap keluarga harus dilakukan pencegahan perkawinan usia dini secara lebih optimal. Data mengenai permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas IA adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Perkembangan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Kota Bogor 2018-2023




Terlihat bahwa jumlah pemohon dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Bogor mengalami kenaikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2020, yakni sekitar 66 permohonan. Sementara tahun yang paling sedikit terjadinya dispensasi kawin pada tahun 2018, yaitu hanya 4 kasus. Kota Bogor terbagi menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, dan Tanah Sereal. Selanjutnya jumlah dispensasi perkawinan berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada grafik tersebut.

Gambar 3. Jumlah Dispensasi Perkawinan Menurut Kecamatan di Kota Bogor



Berdasarkan grafik diatas jumlah dispensasi perkawinan usia dini pada tahun 2020 terbanyak pada Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 33 dan pada Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Tengah menjadi yang paling sedikit yaitu berjumlah 3.

Gambar 4. Jumlah Dispensasi Perkawinan Menurut Kecamatan di Kota Bogor



Berdasarkan grafik diatas jumlah perkawinan yang terjadi di Kota Bogor pada tahun 2022 sebanyak 51 kasus. Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah dispensasi perkawinan terendah sedikitnya 4 kasus, sedangkan kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan jumlah dispensasi

perkawinan tertinggi sejumlah 14 kasus. Berdasarkan data tersebut, masih terdapat banyak kasus dispensasi kawin, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 19 tahun. Penetapan perubahan usia minimal bagi wanita yaitu 19 tahun menjadi sama dengan batas minimal usia laki-laki dikarenakan pemerintah berkeinginan agar perkawinan jangan sampai dilakukan oleh anak dibawah umur karena akan banyak menimbulkan berbagai macam dampak yang tidak diinginkan. Mengingat akan masih adanya perkawinan usia dini, untuk itu harus dilakukan pencegahan perkawinan usia dini.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan di Kecamatan Bogor Selatan, yang merupakan wilayah dengan jumlah perkawinan usia dini tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Bogor. Mengingat pentingnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan."

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis masalah penelitian dengan cara menjelaskan, menafsirkan, dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara induktif (dari umum ke khusus) melalui proses dan makna dari perspektif subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan mengungkapkan hasil implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan dengan jelas, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan baik dan memberikan pemahaman tentang pengalaman subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian berisi analisis data dan fakta yang diperoleh peneliti di lapangan, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang diterapkan. Untuk menilai keberhasilan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan, peneliti menggunakan hasil penelitian yang ada dengan menganalisis dan membahas variabel-variabel berdasarkan teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Ukuran dan Tujuan

Menurut Van Meter dan Van Horn ukuran dan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dalam indikator ukuran dan kebijakan dijelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya apabila ukuran atau standard dan tujuan kebijakan realistis dengan sosiokultur pada tingkat pelaksana kebijakan. Oleh karena itu perlu adanya dasar hukum sebagai landasan dalam melakukan implementasi kebijakan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data sekunder sebelumnya, dapat di jelaskan bahwa dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan dalam standar kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini pihak KUA Bogor Selatan yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan ketentuan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Sealin itu KUA juga mengacu pada Pasal 1 ayat (3) dari Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa KUA Kecamatan, yang dipimpin oleh kepala KUA, memiliki tugas untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat.

Layanan dan bimbingan tersebut bertujuan untuk mencegah perkawinan usia dini atau perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mencegah perkawinan usia dini, KUA

Bogor Selatan mengambil langkah dengan menolak berkas pendaftaran kawin dari calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan juga data yang ada, bahwa dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan memiliki tujuan untuk mengurangi terjadinya jumlah perkawinan usia dini yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia 19 tahun, dalam hal ini seorang anak tidak melakukan perkawinan sesuai dengan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Selain itu yang menjadi sasaran dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan usia dini yang terjadi di Bogor Selatan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini, dikarenakan bahwa seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun belum memiliki kesiapan mental, ekonomi dan sangat membahayakan bagi kesehatan anak itu sendiri.

Bahwa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pencegahan perkawinan usia dini adalah saat tidak adanya perkawinan usia dini dan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan batas usia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini pihak KUA memiliki hak untuk menolak apabila ada seorang anak yang ingin melakukan perkawinan usia dini. Bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini secara agama berdasarkan wawancara maka dai pihak KUA itu sendiri tidak akan mengeluarkan buku nikah bagi kedua calon yang melakukan perkawinan secara agama. Serta ketika melakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama pun pihak pengadilan agama melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara, dalam hal ini maka pihak pengadilan agama memiliki hak untuk menolak apabila pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak dalam kondisi darurat. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada lagi fenomena perkawinan usia dini di Bogor Selatan, sehingga tujuan dari diperbaharunya Undang-Undang Perkawinan dapat dicapai. Dalam hal implementasi kebijakan sudah dilakukan dengan cukup baik, namun perlu adanya peningkatan dalam hal kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi terjadinya perkawinan usia dini dan pencegahan perkawinan usia dini dapat dilakukan secara optimal.

Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan sangat ditentukan dengan adanya sumber daya yang ada untuk mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya manusia menurut (Wibowo, 2017) bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara yang telah dilakukan, dari segi kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh Kantor Urusan Agama sudah cukup baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pencegahan perkawinan.

Hal tersebut ditandai dengan sudah memiliki pengalaman dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini. Untuk aspek kuantitas dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini, sumber daya manusia berdasarkan hasil penelitian memang dari Kantor Urusan Agama Bogor Selatan jumlahnya terbatas dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini untuk penyuluh agama berjumlah 4 orang dengan banyaknya 16 kelurahan, dan jumlah

penghulu sebanyak 5 orang dengan jumlah perkawinan sekitar 100 perbulannya, dan untuk administrasi bidang zakat dan wakaf, pengadministrasi nikah dan rujuk, serta pengadministrasimkah dengan masing-masing bidang berjumlah 2 orang, serta kepala KUA dan bendahara. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut dapat di atasi dengan pembagian tugas kerja yang terkoordinir dan sesuai dengan tupoksinya. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini Kantor Urusan Agama Bogor Selatan juga melakukan koordinasi dan kerjasama mitra dengan para tokoh masyarakat sekitar, seperti majelis ta'lim setempat untuk memudahkan dalam melakukan pelaksanaan pencegahan usia dini kepada masyarakat. Bentuk kerjasama yang dilakukan KUA dan mitra yaitu pada saat adanya pengajian majelis ta'lim dari pihak KUA ikut serta dalam pengajian tersebut dan melakukan bimbingan masyarakat seputar perkawinan. Selain itu sumber daya financial atau anggaran yang tidak kalah penting dengan sumber daya manusia, dalam pencegahan perkawinan usia dini akan efektif apabila didukung dengan tersedianya anggaran yang tercukupi.

Hal tersebut dikarenakan apabila sumber daya manusianya memadai namun sumber daya anggaran tidak mencukupi, maka tidak akan berjalan dengan optimal dan tujuan dari kebijakan pun akan sulit untuk dicapai. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan anggaran yang digunakan bersumber dari Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan Biaya Operasional KUA Kecamatan menjadi dasar tertib administrasi dan transparansi anggaran itu. Yang mana isi dari juknis tersebut meliputi pengelola, mekanisme pencairan dan penggunaan, pertanggungjawaban, serta permbinaan, permantauan dan evaluasi, dalam pelaksaian seluruh operasional termasuk pada saat melakukan pencegahan perkawinan usia dini. Selain dengan adanya sumber daya manusia dan anggaran maka diperlukan pula sumber daya penunjang yang mendukung dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini. Untuk itu diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai. Terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, selain itu KUA Bogor Selatan sendiri merupakan salah satu KUA yang sudah mendapatkan revitalisasi. Revitalisasi ini meliputi infrastruktur rehab fisik berupa layout ruang konsultasi, layout balai nikah, dan layout front office.

Selain itu, revitaslisasi juga dilakukan dalam segi pelayanan berupa transformasi digital KUA baik dari segi pelaksanaan administrasi pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam penyediaan informasi dapat diakses melalui media sosial KUA Bogor Selatan itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan usia dini kepada masyarakat pihak Kantor Urusan Agama Bogor Selatan tidak memiliki kendaraan dinas untuk menunjang pelaksanaan pencegahan perkawinan. Jadi pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan indikator sumber daya, dalam melaksanakan pencegahan perkawinan usia dini terdapat tiga sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana. Pada ketiga sumber daya tersebut sudah cukup baik, namun pada sumber daya sarana dan prasarana akan lebih memudahkan kembali apabila terdapat mobil dinas ketika dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat jadi tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana adalah pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut penting karena implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dengan agen pelaksana. Selain itu luas wilayah juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan agen pelaksana. Pada indikator ini pelaksana kebijakan yaitu Kantor Urusan Agama memiliki peran masing-masing dengan

tujuan yang sama yakni melaksanakan pencegahan perkawinan usia dini, dimana Kantor Urusan Agama Bogor Selatan melakukan sosialisasi, advokasi, dan melakukan bimbingan kepada masyarakat dengan tujuan agar mampu menekan atau mengurangi angka perkawinan usia dini sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Lembaga Kantor Urusan Agama dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui bidang penyuluh agama tidak hanya fokus dalam pencegahan perkawinan usia dini, akan tetapi mensosialisasikan juga terkait dengan stunting dan pentingnya perkembangan gizi bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, peran Kantor Urusan Agama lebih kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara turun ke lapangan yang sudah dilaksanakan setiap bulan secara rutin. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencegahan perkawinan usia dini dan bahaya atau dampak negatif yang timbul akibat perkawinan usia dini. Dalam hal ini instansi sangat mendukung penuh pencegahan perkawinan usia dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Yang mana diharapkan bagi laki-laki maupun perempuan dapat melangsungkan perkawinan di usia ideal untuk menikah yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan, hal ini dikarenakan dalam usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap siap baik kondisi mental maupun fisiknya. Meskipun dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan masih terdapat hambatan yaitu terkait dengan masih adanya pola pikir masyarakat yang belum memahami akan pentingnya pencegahan perkawinan usia dini. Untuk itu diperlukan sosialisasi dalam rangka pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat dan tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini.

Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap kecenderungan para pelaksana menjadi salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Sikap kecenderungan para pelaksana adalah komitmen dari pelaksana kebijakan terhadap program atau kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini sikap kecenderungan para pelaksana dapat dilihat dari pemahaman terkait dengan kebijakan dan respon terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan, berdasarkan hasil dan observasi dapat dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Bogor Selatan terkait dengan pemahaman implementor terhadap implementasi pencegahan perkawinan usia dini sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini dapat terlaksana dengan cukup baik. Adapun pada indikator ini juga membahas tentang bagaimana respon para pelaksana kebijakan terhadap pencegahan perkawinan usia dini. Arah kecenderungan para pelaksana terhadap tujuan dan standar sebuah kebijakan sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa adanya pencegahan perkawinan usia dini mendapat respon yang sangat baik dan dukungan dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga atau instansi terkait yang mendukung penuh dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini mengingat resiko yang dapat terjadi ketika seseorang anak melakukan perkawinan di bawah 19 tahun.

Pencegahan perkawinan usia dini ini harus dilaksanakan dengan optimal agar menghindari terjadinya dampak negatif seperti kematian ibu dan bayi. Sehingga keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari pemahaman para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan akan tetapi juga adanya suatu dukungan dan keinginan dalam melaksanakan kebijakan. Pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tidak akan berjalan optimal apabila dari masyarakat itu sendiri masih belum memahami akan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orangtua terkait perkawinan usia dini yang dilatarbelakangi oleh

rendahnya tingkat pendidikan, kurang atau kendala perekonomian serta budaya masyarakat yang masih berkembang terkait dengan nikah sirih. Fakta dilapangan justru menyatakan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Undang-Undang tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal dilakukan. Masyarakat atau anak yang mengajukan perkawinan usia dini cenderung tidak memahami akan adanya pencegahan perkawinan usia dini. Karena dalam hal ini yang diperlukan tidak hanya peran lembaga atau instansi saja, akan tetapi peran orangtua juga diperlukan dalam mengawasi anaknya sehingga tidak terjadinya perkawinan usia dini.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif apabila implementor sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap pencapaian suatu tujuan memahami dengan baik standard dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam menentukan keberhasilan implementasi maka yang menjadi syarat utama adanya komunikasi dan koordinasi. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka dapat memperkecil kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dijelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Implementor terkait melakukan koordinasi satu sama lain, seperti halnya Kantor Urusan Agama Bogor Selatan melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Puskesmas setempat dalam proses sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini kepada masyarakat. Yang mana sosialisasi biasanya dilakukan rutin bersama dengan acara loka karya mini yang diadakan oleh Kelurahan Bogor Selatan.

Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini, namun sosialisasi juga terkait dengan seperti stunting, pentingnya gizi bagi anak, keluarga bahagia tanpa narkoba dan lain sebagainya. Selain itu juga koordinasi dan komunikasi dijalin dikalangan para tokoh masyarakat seperti Ustad dan Kyiai, sehingga bisa lebih mendalam kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dalam proses sosialisasinya terdapat hambatan-hambatan diantaranya, adanya ketidaksesuaian perspektif antara agama dengan kesehatan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dalam agama menikah di bawah usia 19 tahun diperbolehkan dengan bertolak ukur baligh dalam agama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anak yang melakukan perkawinan usia dini, bahwa mereka masih belum mengetahui terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orangtua terkait perkawinan usia dini yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurang atau kendala perekonomian. Serta budaya masyarakat yang masih berkembang terkait dengan nikah sirih masih terjadi di Bogor Selatan. Adapun sosialisasi yang dilakukan tidak menyentuh semua kalangan, karena menurut hasil wawancara tersebut para anak yang melakukan perkawinan usia dini umumnya tidak mengetahui akan adanya batasan dalam perkawinan, untuk itu diharapkan kedepannya sosialisasi terkait pencegahan perkawinan usia dini tersebut dapat dilakukan langsung kepada remajanya melalui instansi pendidikan sekitar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin cukup baik, namun perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan lembaga pendidikan setempat agar yang diberi pemahaman terkait pencegahan perkawinan usia dini tidak hanya para orangtua saja namun para anak-anaknya pun dapat memperoleh pemahaman yang sama.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal dapat berkontribusi terhadap keberhasilan suatu

kebijakan publik. Adapun yang termasuk lingkungan eksternal adalah lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Adanya lingkungan yang kondusif dalam proses pencegahan perkawinan usia dini, Dalam konteks ini, beberapa faktor eksternal yang memengaruhi perkawinan usia dini meliputi kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan wawancara dan observasi di Kecamatan Bogor Selatan, kondisi ekonomi yang lemah menjadi salah satu penyebab anak-anak terlibat dalam perkawinan usia dini. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga mendorong anak-anak untuk menikah dini sebagai upaya mengurangi beban orang tua mereka. Kesulitan ekonomi juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan; anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali tidak melanjutkan pendidikan mereka dan memilih untuk berhenti sekolah demi melangsungkan pernikahan. Padahal pemerintah mewajibkan untuk menempuh wajib pendidikan selama 12 tahun hingga SMA (Sekolah Menengah Atas), namun keterbatasan ekonomi inilah yang membuat seorang anak akhirnya memilih dan memutuskan untuk menikah.

Berdasarkan penelitian pada lingkungan sosial atau tempat tinggal sekitar apabila banyak anak yang melakukan perkawinan usia dini, maka mendorong untuk melakukan hal yang sama juga dikarenakan terpengaruh oleh lingkungannya. Stigma pemikiran masyarakat yang masih tradisional pada kelompok perdesaan mendorong seorang dalam melakukan perkawinan usia dini. Diperlukannya pemahaman serta dukungan masyarakat dalam menimplementasikan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini karena, lingkungan sosial sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan karena keberadaan kebijakan di masyarakat harus mendapat dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo, 2022). Berdasarkan penelitian dengan anak yang melakukan perkawinan usia dini, selain faktor ekonomi, yang menjadi alasan mereka melakukan perkawinan usia dini karena keinginannya sendiri. Selain itu, berdasarkan penelitian yang menjadi alasan mereka memutuskan menikah salah satunya karena telah terjadi kehamilan diluar nikah. Untuk itu peran orangtua sangat diperlukan dalam mengawasi seorang anak. Dalam lingkungan politik berdasarkan hasil wawancara adanya dukungan dari elit politik seperti Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan perkawinan usia yang ditandai dengan keikutsertaannya dalam mensosialisasikan pencegahan perkawinan usia dini bersama KUA. Namun hingga saat ini masih belum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor khusus dalam pencegahan perkawinan usia dini. Dalam hal pencegahan perkawinan usia dini tidak cukup apabila hanya mendapatkan dukungan atau peran lembaga saja. Hal ini karena, tidak akan terimplementasikannya sebuah kebijakan apabila tidak ada dukungan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam hal pencegahan perkawinan usia dini diperlukannya kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan usia dini dan peran orang tua dalam mengawasi perilaku dan kehidupan seorang anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis pada bab IV dan V, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Kesimpulan ini dikaji melalui perspektif model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yang meliputi enam indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, yaitu:

Ukuran dan Tujuan kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan serta stakeholder terkait bahwa tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang masih rentan terjadi di masyarakat. Namun perlu adanya

peningkatan dalam pengimplementasikan pencegahan perkawinan usia dini agar pencegahannya dapat dilakukan dengan lebih optimal sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini. Pencegahan perkawinan usia dini ini selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan usia dini itu sendiri. Jika dilihat dari ketiga sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana. Dari segi sumber daya manusia dengan jumlah SDM yang sedikit namun bisa diatasi dengan pembagian tugas secara terorganisir dan kerjasama dengan para mitra yang baik. Serta dari segi sumber daya anggaran sudah memadai dan untuk sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup memadai, namun akan lebih baik apabila ditambahkan dalam mobilitas untuk menunjang saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan milik pribadi.

Karakteristik agen pelaksana ini juga sudah cukup baik karena dalam menjalankan kebijakan dalam pencegahan perkawinan usia dini dengan adanya program sosialisasi yang rutin dilaksanakan untuk memfasilitasi pemahaman masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu, Kantor Urusan Agama Bogor Selatan juga memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan perkawinan usia dini. Meskipun dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan masih terdapat hambatan yaitu terkait dengan masih adanya pola pikir masyarakat yang belum memahami akan pentingnya pencegahan perkawinan usia dini. Sikap dan kecenderungan para pelaksana Dari instansi atau lembaga terkait sudah baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak kebijakan tersebut dan menunjukkan dukungan terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Undang-Undang tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal dilakukan. Masyarakat cenderung tidak memahami akan adanya pencegahan perkawinan usia dini. Karena dalam hal ini yang diperlukan tidak hanya peran lembaga atau instansi saja, akan tetapi peran orangtua juga diperlukan dalam mengawasi anaknya sehingga tidak terjadinya perkawinan usia dini.

Dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah terjalin cukup baik dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh KUA beserta pihak Kecamatan, Kelurahan dan puskesmas setempat. Namun sosialisasi juga diharapkan dapat melibatkan lembaga pendidikan, agar para anak juga mendapat pengetahuan terkait pencegahan perkawinan usia dini. Berdasarkan penelitian di lingkungan sosial, ekonomi sangat berpengaruh. Dilihat dari lingkungan perekonomian dan sosial yang sangat melatarbelakangi masih adanya perkawinan usia dini di masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga tidak sedikit anak yang melakukan perkawinan usia dini. Terbatasnya perekonomian dan rendahnya tingkat pendidikan mendorong seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pencegahan perkawinan usia dini. Serta diperlukannya adanya Peraturan Daerah langsung yang mengatur terkait pencegahan perkawinan usia dini sebagai bentuk kehadiran peran pemerintah setempat.

SARAN

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini ini, maka diberikan saran sebagai berikut : 1) Dalam hal sosialisasi perlu diikutsertakan dari lembaga pendidikan sekitar seperti sekolah, pesantren-pesantren agar para anak dapat mengetahui akan bahaya atau resiko dari perkawinan usia dini. Terlebih diharapkan sosialisasi dapat dilakukan secara online agar menarik dan dapat diterima oleh kalangan remaja dan anak-anak. 2) Membentuk pusat pembelajaran atau forum remaja sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini guna meningkatkan pengetahuan agama, kesehatan serta memberikan

pengetahuan sekseducation kepada remaja. 3) Dalam mencegah perkawinan usia dini di perlukan peningkatan baik dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan dalam hal kesehatan agar lebih dapat memahami dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. 4) Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini sebagai bentuk peran serta kehadiran Pemerintah Daerah dalam pencegahan perkawinan usia dini serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Ghifari, A. (2008), *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Lindblom, Charles E (1986), *Proses Penetapan Kebijaksanaan*, Jakarta, Penerbit Erlangga Cetakan Ke-2.
- Lubis, N. L., (2013), *Psikologi Kespro; Wanita dan Perkembangan Reproduksi*. Jakarta: Kencana Prenada Medika.
- Maryanti, D. dan Majestika, S (2009), *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moleong, j. Lexy, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, (2013), *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group.
- Said Zainal Abidin. (2002), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pancur Siwah.
- Sibagariang, E. (2010), *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Trans Info Media.
- Subarsono, (2011), *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*, Yogyakarta, UNY Press.
- Wirjono Prodjodikoro dalam PNH Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Winarno, Budi, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress
- Winarno, Budi, (2008), *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wibawa, Samodra dkk, (2018), *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan/Undang-Undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 ayat (3)

Jurnal :

- Akil, M., & Maryati, M. (2022). *Implementasi UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di Tinjau dari Hukum Islam Al-Tafaqquh*: Journal of Islamic Law, 3(1), 35-42.
- Badruzaman, D. (2019). *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah*. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 2(2), 1-20.
- Chairiyah, R., & Anggraeni, L. (2022). *Hubungan pengetahuan remaja tentang dampak media sosial, pergaulan bebas dan status ekonomi terhadap kejadian pernikahan usia dini kelurahan pasir jaya kecamatan bogor barat kota bogor tahun 2021*. Jurnal Education And Development, 10(2), 172-175.
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(1), 16-26.
- Hasyim, P. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*. Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 36-40.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 34-61

- Karlina, R. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat*.
- Mansari, Muzakir, Oslami, A. F., & Fatahilah, Z. (2020). *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*
- Ramdhani, H. (2022). *Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta).
- Sunaryo, Dian Rosa, Ria Arifianti, dan Departemen Administrasi Bisnis, (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung*. 4:205-13.
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K (2022). *Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28-33.
- Yumarni, A. (2019). *Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan kua wilayah kota Bogor)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).

Artikel :

- <https://www.liputan6.com/amp/3109869/penyebab-perkawinan-anak-marak-terjadi-di-perkotaan> rilis tahun 2017 diakses tanggal 25 Nov 2023
- <https://www.radarbogor.id/2023/01/16/dispensasi-kawin-di-kota-bogor-meningkat-didominasi-hamil-di-luar-nikah/> rilis tahun 2023 dikases tanggal 25 November 2023
- https://babelprov.go.id/artikel_detil/penanggulangan-stunting-melalui-pendekatan-lintas-sektor/, diakses tanggal 25 November 2023
- <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-tingkat-pernikahan-anak-usia-dini-terbanyak-B6D6m>
- <https://allrelease.id/2023/01/27/kemen-ppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-menghawatirkan/>
- <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>
- BPS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Kementerian PPN/Bappenas (hal. i-60)
- <https://batukarinfo.com/system/files/PUSKAPA-Child-Marriage-Report-Final->